



## **Dampak Mengonsumsi Substansi Psikoaktif di Indonesia Berdasarkan Hasil *Scoping Study***

Wurgan Rahadian<sup>1</sup>, Sri Kusrohmaniah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada

### **Abstract**

The War on Drugs and Zero Tolerance policies implemented by the government of Indonesia have allegedly led to stigma against consumers of psychoactive substances (SP) or individuals with substance-use disorder. The stigma is rooted in the recurrent exaggeration of impacts or effects of consuming SP with the intention to mongering fear. This scoping study aims to investigate the impact or effect of consuming SP using studies conducted to the Indonesia population post-implementation of the Law Number 35 Year of 2009 concerning Narcotics. This study also tried to highlight (1) sampling criteria, (2) discourse of factors contributing to the development of, and (3) recommendations to address and/or prevent the related impacts/effects from the included documents. Using four databases, i.e., PubMed, ScienceDirect, Scopus, and Google Scholar, we used predetermined inclusion and exclusion criteria. Out of 6.769 identified documents, 77 were included in the analysis process. Results shows (1) Health Care population and Napza/Narkoba ‘drugs’ without classes is most studied; (2) there are 9 primary themes of impacts/effects; (3) age (discourse), media campaigns promoting the impact/effect of consuming SP (preventive), and medical and/or social rehabilitation (curative) is the most frequent. The conclusions of this scoping study suggest the need to access other types of population (e.g., hidden population) and to consider pharmacodynamic of each class of SP when establishing correlations between consuming (i.e., Napza/Narkoba and injected Napza/Narkoba) and the related impacts/effects.

**Keywords:** psychoactive, narcotic, psychotropic, scoping study, drug use

### **Abstrak**

*War on Drugs* dengan jargon *Zero Tolerance* yang diterapkan pemerintah Indonesia disinyalir telah memicu stigma kepada konsumen substansi psikoaktif (SP) maupun individu yang mengalami gangguan mengonsumsinya. Stigma ini mengakar pada litani dampak buruk yang berlebihan dengan tujuan menciptakan rasa takut. *Scoping study* ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak/efek mengonsumsi SP pada penelitian terhadap populasi Indonesia paska terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini juga menggarisbawahi (1) kriteria sampel, (2) faktor(-faktor) selain mengonsumsi yang ikut membentuk, dan (3) saran untuk mengatasi/mencegah dampak/efek mengonsumsi SP. Pencarian dilakukan pada empat basis data (PubMed, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar) dengan menerapkan kriteria inklusi. Dari 6.769 artikel yang diidentifikasi, 77 diantaranya memenuhi kriteria inklusi.



Temuan menunjukkan bahwa (1) Layanan Kesehatan merupakan populasi dan Napza/Narkoba tanpa dipisah kelas merupakan SP yang paling banyak diteliti; (2) ditemukan 9 tema utama dampak/efek; (3) Usia (diskursus), media promosi dampak mengonsumsi (saran preventif), dan rehabilitasi medis dan/atau sosial (saran kuratif) memiliki frekuensi kemunculan dalam berkas tertinggi. Disimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk mengakses kelompok populasi lain (e.g., Populasi Tersembunyi) dan farmakodinamika SP perlu dipertimbangkan sebelum menarik hubungan antara mengonsumsi dengan dampak/efek.

**Kata kunci:** narkoba, napza, scoping study, indonesia

Legalitas substansi psikoaktif (SP) yang dikonsumsi mempengaruhi problematika dan diskursus yang melingkupinya (Hart C. , 2013). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap populasi rumah tangga, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (PUSLIDATIN BNN RI) & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2020) menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) tidak boleh dikonsumsi dan menimbulkan ketergantungan. Kesimpulan tersebut merupakan bentuk generalisasi<sup>1</sup> dan menjadi cerminan strategi kampanye yang dianut oleh pemerintah Indonesia, yaitu *War on Drugs* dengan jargon *Zero Tolerance* (Hart & Ksir, 2015; Nicholson, Duncan, White, & Stickle, 2013; Nicholson, Duncan, White, & Watkins, 2012).

Perilaku mengonsumsi SP dilabeli menyimpang melalui konstruksi sosial (Lloyd, 2010) dan kemudian melahirkan norma dan hukum (Goode & Ben-Yehuda, 2009). Walaupun perilaku ini merupakan pengejawantahan dari dorongan dasar manusia keempat (Siegel, 2005) dan normal muncul pada individu dewasa (Pearson, 2001), mengonsumsi SP cenderung dilekatkan dengan permasalahan (Hart & Ksir, 2015) oleh para penjaga moral dan media massa (Goode & Ben-Yehuda, 2009) dengan tujuan menciptakan rasa takut (Venturelli, 2016) melalui litani dampak buruk yang berlebihan (Goode & Ben-Yehuda, 2009; Venturelli, 2016). Tak ayal kemudian muncul klaim dampak buruk dari mengonsumsi SP, seperti memicu gangguan fisik, psikologis (Adam, 2012; Bahri, 2005; Hanifah &

<sup>1</sup> Bahwa setiap konsumsi adalah penyalahgunaan, yang dicapai dengan mengaburkan antara *use* ‘mengonsumsi/menggunakan’ dengan *abuse* ‘menyalahgunakan’ ataupun *misuse* ‘mengonsumsi/menggunakan dengan tidak tepat’ (Hart & Ksir, 2015; Nicholson, Duncan, White, & Stickle, 2013; Nicholson, Duncan, White, & Watkins, 2012).